



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511  
Telepon (0291) 685877; Faksimile (0291) 685625  
Laman setda.demakkab.go.id; Pos-el setda@demakkab.go.id

10 Feb. 2025

NOTA-DINAS

Yth. : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK  
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda  
Tembusan : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Tanggal : 10 Maret 2025  
Nomor : 180/190  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pengundangan Peraturan Bupati Demak

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan Peraturan Bupati tentang petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan selanjutnya mohon tandatangan.

Plt. Kepala Bagian Hukum,

Kendarsih Iriani, SH.MH  
Pembina Utama Muda  
NIP 197007081995032003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**  
Jalan Bhayangkara Baru Nomor 105, Demak, Jawa Tengah 59515,  
Telepon (0291) 681142, Faksimile (0291) 685262,  
Laman dinnakerind.demakkab.go.id, Pos-el dinnakerind.demak@gmail.com

---

### NOTA DINAS

Yth : Bupati Demak  
Dari : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak  
Tembusan : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak  
2. Plt Asisten 1  
3. Plt Kabag Hukum  
Tanggal : 25 Februari 2025  
Nomor : 560/ 0518  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 Bendel  
Hal : Mohon Tanda Tangan Peraturan Bupati Demak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.

---

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bersama ini dengan hormat kami ajukan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan. Konsep Peraturan Bupati dimaksud telah mendapat kajian hukum.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan jika berkenan selanjutnya kami mohon tanda tangan.

Kepala Dinas  
Tenaga Kerja dan Perindustrian  
Kabupaten Demak,

  
Agus Kriyanto, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP.19690810 199703 1 006

Sudah harmon 2024

Cebek  
Dangquero

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR                      TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN  
TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang sangat diperlukan untuk mendukung kemandirian Daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan publik;
- b. bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah diundangkan;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Demak.
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
10. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan adalah retribusi yang dibayarkan oleh pemberi kerja TKA atas perpanjangan penggunaan TKA.
12. Notifikasi adalah perintah pembayaran atas perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing.

## BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan merupakan kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas TKA yang dipekerjakan sebagai pendapatan Daerah.
- (2) Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan atas perpanjangan penggunaan TKA yang berada dalam 1 (satu) Daerah.

## BAB III BESARAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 3

- (1) Besaran tarif retribusi Penggunaan TKA perpanjangan adalah sebesar US\$100 (seratus dolar amerika) per jabatan per orang per bulan.
- (2) Besaran tarif retribusi yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai tukar uang rupiah sesuai kurs USD yang berlaku pada saat wajib retribusi membayar retribusinya.

## BAB IV TEMPAT PEMBAYARAN

### Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan dilakukan sesuai dengan jangka waktu perpanjangan Penggunaan TKA dan dibayarkan di muka.
- (2) Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan Pemberi Kerja TKA berdasarkan Notifikasi.
- (3) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai pengganti Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (4) Pembayaran dilakukan ke Rekening Kas Daerah melalui Bank Jateng Cabang Demak.
- (5) Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan validasi pembayaran oleh petugas yang ditunjuk Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas dapat melakukan konfirmasi pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan kepada Bank Jateng atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.

## BAB V PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

### Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan dapat digunakan untuk:
  - a. mendanai validasi pembayaran Penggunaan TKA;
  - b. kegiatan pembinaan;
  - c. pengawasan di lapangan;
  - d. penegakan hukum;
  - e. penatausahaan;
  - f. biaya dampak negatif dari pengesahan Retribusi Penggunaan TKA Perpanjangan; dan
  - g. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan, Dinas dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

| NO | JABATAN          | PARAF |
|----|------------------|-------|
| 1  | SEKDA            |       |
| 2  | Plt. ASISTEN I   |       |
| 3  | Plt. KABAG HUKUM |       |
| 4  | KA DINNAKERIND   |       |

Diundangkan di Demak  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR





EDIT 7 NOVEMBER 2024

*Handwritten signature:*  
Fahma  
2024

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR            TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN  
TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ~~di Kabupaten Demak~~ merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang sangat diperlukan untuk mendukung kemandirian Daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan publik;
- b. bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah diundangkan;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Bupati No 12 Tahun 2023 tentang PPRD (LD + TLD);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Demak.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak.

1. Kepala DA adalah unsur pembda Bupati dan PPRD - - - - -



7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
8. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
9. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan adalah retribusi yang dibayarkan oleh pemberi kerja TKA atas perpanjangan penggunaan TKA.
11. Notifikasi adalah perintah pembayaran atas perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing.

## BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Objek ~~Retribusi Penggunaan TKA Perpanjangan~~ merupakan kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi TKA atas TKA yang dipekerjakan sebagai ~~penerimaan negara~~ <sup>kerja</sup> bukan pajak atau pendapatan Daerah.
- (2) Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggunaan TKA. <sup>yg berada dalam 1 (satu) Daerah.</sup> <sup>untuk perpanjangan</sup>

## BAB III BESARAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 3

- (1) Besaran tarif ~~Retribusi Penggunaan TKA~~ perpanjangan <sup>diapkan</sup> ~~adalah~~ sebesar US\$100 (~~seratus~~ dolar amerika) per jabatan per orang per bulan.
- (2) Besaran tarif retribusi yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai tukar uang rupiah sesuai kurs USD yang berlaku pada saat <sup>Wajib</sup> ~~Retribusi~~ membayar retribusinya.

## BAB IV TEMPAT PEMBAYARAN

### Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA Perpanjangan dilakukan sesuai dengan jangka waktu perpanjangan Penggunaan TKA dan dibayarkan di muka.

- (2) Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan Pemberi Kerja TKA berdasarkan Notifikasi.
- (3) Notifikasi dipergunakan sebagai pengganti Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (4) Pembayaran dilakukan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Demak melalui Bank Jateng Cabang Demak.
- (5) Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA Perpanjangan ~~sebagai pendapatan Daerah~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan validasi pembayaran oleh petugas yang ditunjuk Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. *kepada BPD*
- (6) Dinas dapat melakukan konfirmasi pembayaran Retribusi TKA Perpanjangan kepada Bank Jateng atau ~~BPKPAD~~ sebelum melakukan validasi pembayaran. *kepada BPD*

## BAB V

## PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

## Pasal 5

- (1) Penerimaan Retribusi Penggunaan TKA Perpanjangan dapat digunakan untuk:
  - a. mendanai validasi pembayaran Penggunaan TKA;
  - b. kegiatan pembinaan;
  - c. pengawasan di lapangan;
  - d. penegakan hukum;
  - e. penatausahaan;
  - f. biaya dampak negatif dari pengesahan Retribusi Penggunaan TKA Perpanjangan; dan
  - g. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ~~Penggunaan~~ Penerimaan Retribusi Penggunaan TKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi Penggunaan TKA Perpanjangan, dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

| NO | JABATAN          | PARAF |
|----|------------------|-------|
| 1  | SEKDA            |       |
| 2  | Plt. ASISTEN I   |       |
| 3  | Plt. KABAG HUKUM |       |
| 4  | KA DINNAKERIND   |       |

Diundangkan di Demak  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR



R 24/2025  
2

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kas Daerah adalah kas yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Demak.
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak.
8. Wajib Retribusi adalah badan yang mempunyai kewajiban menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi.
9. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing yang memegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
10. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Revisi  
Omni Pak Kadin

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan adalah retribusi yang dibayarkan oleh pemberi kerja TKA perpanjangan penggunaan TKA.

Retribusi adalah perintah pembayaran atas perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing.

## BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan merupakan kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas TKA yang dipekerjakan, sebagai pendapatan Daerah.
- (2) Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan perpanjangan penggunaan TKA yang berada dalam Daerah.

## BAB III BESARAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 3

- (1) Besaran tarif retribusi Penggunaan TKA perpanjangan adalah sebesar US\$100 (seratus dolar amerika) per jabatan per orang per bulan.
- (2) Besaran tarif retribusi yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai tukar uang rupiah sesuai kurs USD yang berlaku pada saat wajib retribusi membayar retribusinya.

Amerika Serikat  
uang

41

0

1